



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penghitungan amortisasi aset tidak berwujud dalam rangka penerapan akrual basis dengan :
 - 1) menyiapkan data aset tidak berwujud secara lengkap dan akurat yang mencantumkan tahun perolehan dan nilai perolehan aset tidak berwujud;
 - 2) melakukan penghitungan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan tahun 2014 dan diakui sebagai pengurang nilai ekuitas; dan
 - 3) melakukan penghitungan beban amortisasi tahun 2015.
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan monitoring atas proses penghitungan amortisasi aset tidak berwujud di SKPD/UKPD.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan bimbingan dan pendampingan kepada SKPD/UKPD dalam melakukan penghitungan amortisasi aset tidak berwujud.

d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan modul aplikasi amortisasi aset tidak berwujud dalam Sistem Informasi Aset (SIA).

- KEDUA : Penghitungan amortisasi aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA : Penghitungan amortisasi aset tidak berwujud mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Penghitungan amortisasi aset tidak berwujud untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 paling lambat diselesaikan pada tanggal 11 Mei 2016 sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 Audited BPK RI.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubenur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubenur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Nomor 23 TAHUN 2016
Tanggal 9 Mei 2016

PEDOMAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi, serta memberikan kepastian hukum pada SKPD/UKPD dalam melakukan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual, perlu ditetapkan pedoman dan panduan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

A. OBYEK PENYUSUTAN ASET TIDAK BERWUJUD

1. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilakukan terhadap :
 - a. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh pada tahun dimulainya amortisasi (Aset yang diperoleh pada tahun 2015); dan
 - b. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2015 sampai dimulainya penerapan amortisasi aset tidak berwujud.
2. Amortisasi dilakukan untuk Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.
3. Amortisasi tidak dilakukan terhadap Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll).

B. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

1. Nilai yang dapat didiamortisasi pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2015.
2. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

C. MASA MANFAAT

Penetapan masa manfaat Aset Tidak Berwujud pada amortisasi pertama kali adalah 5 (lima) tahun kecuali masa manfaat Aset Tidak Berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan Aset Tidak Berwujud, amortisasi dilakukan selama masa manfaat tercantum dalam dokumen perolehan aset.

D. TAHUN PERTAMA KALI AMORTISASI

Tahun pertama kali amortisasi adalah tahun 2015.

R
Y

E. METODE AMORTISASI

1. Amortisasi pertama kali dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
2. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat amortisasi dari Aset Tidak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
3. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi Per Tahun} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times \text{Nilai yang Dapat Diamortisasikan}$$

F. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan amortisasi.
Aset Tidak Berwujud yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan amortisasi, yaitu aset yang diperoleh pada tahun 2015. Contoh perhitungan amortisasinya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Umur (Masa Manfaat)	Amortisasi
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
Aset A	2015	50.000.000	5	10.000.000

Keterangan :

- Kolom 0 : Diisi dengan nama aset
 Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan
 Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan
 Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat
 Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus

$$\text{Beban Amortisasi Per Tahun} = \frac{1}{\text{Kolom 3}} \times \text{Kolom 2}$$

Pencatatan/Jurnal

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp10.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud		Rp10.000.000

2. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2015 sampai dimulainya penerapan amortisasi Aset Tidak Berwujud.

R
T

Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum Amortisasi)	Masa Manfaat	Amortisasi Per Tahun	Masa Manfaat s.d. Tahun 2014	Amortisasi		
						Akumulasi Amortisasi s.d. Tahun 2014	Beban Amortisasi Tahun 2015	Akumulasi Amortisasi s.d. Tahun 2015
0	1	2	3	(4) = (2) / (3)	5	(6) = (4) x (5)	7	(8) = (6) + (7)
Aset E	2008	160.000.000	5	32.000.000	7	160.000.000	0	160.000.000
Aset F	2013	180.000.000	5	36.000.000	2	72.000.000	36.000.000	108.000.000
Aset G	2014	680.000.000	5	136.000.000	1	136.000.000	34.000.000	170.000.000
Jumlah						368.000.000	70.000.000	438.000.000

Keterangan :

Kolom 0 : Diisi dengan nama aset

Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan

Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan

Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus

$$\text{Beban Amortisasi Per Tahun} = \frac{1}{\text{Kolom 3}} \times \text{Kolom 2}$$

Kolom 5 : Diisi dengan masa manfaat s.d tahun 2014, dengan rumus

$$\text{Masa Manfaat} = (2014 - \text{Kolom 1}) + 1$$

Kolom 6 : Diisi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014, dengan rumus

$$\text{Akumulasi Amortisasi s.d Tahun 2014} = \text{Kolom 4} \times \text{Kolom 5}$$

Kolom 7 : Diisi dengan beban amortisasi tahun 2015, dengan rumus

- Jika kolom 5 sama dengan atau lebih besar dari kolom 3, maka kolom 7 diisi berjumlah 0
- Jika kolom 5 lebih kecil dari kolom 3, maka kolom 7 diisi dengan jumlah sesuai kolom 4

Kolom 8 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2015, dengan rumus

$$\text{Jumlah Penyusutan} = \text{Kolom 6} + \text{Kolom 7}$$

Pencatatan/Jurnal :

a. Jurnal untuk mencatat penyusutan sampai dengan Tahun 2014

Ekuitas	Rp368.000.000	
Akumulasi Penyusutan		Rp368.000.000

b. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp70.000.000	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		Rp70.000.000

R
Y

3. Aset Tidak Berwujud yang tidak diketahui tahun perolehan.
 Dalam hal Aset Tidak Berwujud tidak diketahui tahun perolehan, SKPD/UKPD dapat menentukan tahun perolehan berdasarkan kajian teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD dan/atau menggunakan tahun neraca awal (tahun 2008).
 Setelah diketahui tahun perolehan, SKPD/UKPD melakukan penghitungan aset berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana huruf F angka 1 dan angka 2.
4. Aset Tidak Berwujud yang tidak diketahui nilai perolehan.
 Untuk aset yang tidak diketahui nilai perolehannya, SKPD/UKPD dapat menentukan nilai perolehan dengan cara :
 - a. Aset Tidak Berwujud yang perolehannya sebelum tahun 2008
 Dalam hal Aset Tidak Berwujud diperoleh sebelum tahun 2008, nilai perolehan Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan menggunakan nilai wajar
 - b. Aset Tidak Berwujud yang perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan
 Untuk Aset Tidak Berwujud yang perolehannya tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan, penilaian atas Aset Tidak Berwujud dilakukan berdasarkan nilai berdasarkan bukti perolehan.

G. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Amortisasi Aset Tidak Berwujud pertama kali disajikan sebagai :
 - a. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 disajikan sebagai pengurang ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
 - b. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
 - c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tSahun 2015 disajikan dalam Neraca Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
2. Informasi mengenai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pertama Kali diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
 - a. nilai amortisasi;
 - b. metode amortisasi yang digunakan;
 - c. masa Manfaat; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
3. Aset Tidak Berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan namun masih dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
4. Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan atas perhitungan amortisasi pertama kali maka dilakukan penyesuaian dalam Ekuitas.

Sekretaris Daerah Provinsi
 D. DKI Jakarta,



Saefullah
 NIP 196402111984031002